



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 10 April 1975
Nomor : 5553/75
Perihal : Pembatalan surat keputusan Kepala K.U.P
Kotamadya Bandung No. 32/Kpts/1973 tanggal
17 Juli 1973.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Membaca : Akte keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung No. 32/Kpts/1973 tanggal 17 Juli 1973 perihal rumah di Jalan Oto Iskandardinata No. 27 Bandung;

Membaca pula : Surat kami tertanggal 9 September 1974 No. 14203/74;

- Menimbang :
1. Bahwa dengan surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung No. 32/Kpts/1973 tanggal 17 Juli 1973 menyatakan suatu penilaian terhadap Sertifikat tanah, dan dalam diktum KEDUA telah memutuskan memerintahkan penyerahan tanah;
 2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai perumahan, K.U.P./ Kepala Daerah hanya berwenang menyelesaikan sengketa perumahan dari segi sewa menyewa dan penghuniannya saja, oleh karena itu keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung termaksud di atas, yang memutuskan juga mengenai soal pengosongan tanah tersebut tidak dapat dibenarkan ,karena berada diluar wewenangnya untuk menyelesaikannya;
 3. Bahwa dengan surat kami tertanggal 9 September 1974 No. 14203 / 74 keputusan Kepala K.U.P termaksud di atas telah dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 4. Bahwa berhubung dengan persoalannya berada diluar kompetensi K.U.P./Kepala Daerah, untuk menyelesaikannya dianggap perlu untuk menarik kembali surat kami sebagaimana termaksud pada ad. 3 di atas;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dianggap perlu pula untuk, membatalkan surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung No. 32/Kpts/1973 tanggal 17 Juli 1973 dengan segala akibat hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Membatalkan surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung No. 32 /Kpts/1973 tanggal 17 Juli 1973 berikut segala akibat hukumnya.
- II. Menyatakan /menarik kembali surat kami tertanggal 9 September 1974 No. 14203 / 1974.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berdaya surut hingga hingga tanggal 17 Juli 1973, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali bilaman dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala K.U.P. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Yang bersangkutan :
 - a. Saudara Ny. Yozar Hidayat S.H. dan Nurman Sutiono;
qq. Saudara Tjutju Adiwinata ,Jalan Cibadak No. 73 Bandung;
 - b. Saudara Wong Poen Sian dan Saudara Wong Sin Poe.
Jalan Oto Iskandardinata No. 27 Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



(H. ISMET ABDURACHMAN, SH)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)